



GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa lahan pertanian pangan merupakan bagian dari bumi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa makin meningkatnya pertumbuhan penduduk, perkembangan ekonomi dan industri di Provinsi Gorontalo mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi dan fragmentasi lahan pertanian pangan telah menurunkan daya dukung wilayah dalam menjaga kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Provinsi Gorontalo.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
 13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 5234);
 14. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
 15. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 32, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Ijin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

30. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2009 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
31. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

dan

GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Gorontalo.
6. Dinas adalah Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Gorontalo.
7. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
8. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.

9. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
10. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
11. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
12. Intensifikasi lahan pertanian adalah kegiatan pengembangan produksi pertanian dengan menerapkan teknologi tepat guna, menggunakan sarana produksi bermutu dalam jumlah dan waktu yang tepat.
13. Ekstensifikasi lahan pertanian adalah peningkatan produksi dengan perluasan areal usaha dan memanfaatkan lahan-lahan yang belum diusahakan.
14. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
15. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
16. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
17. Tanah Terlantar adalah tanah yang sudah diberikan oleh pemerintah berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya, atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.

18. Alih Fungsi Lahan Beririgasi adalah proses yang disengaja oleh manusia untuk mengubah fungsi lahan di sekitar daerah irigasi yang akibatnya dapat mempengaruhi keberlanjutan dan kelestarian fungsi lahan.
19. Pengendalian Alih Fungsi Lahan Beririgasi adalah kegiatan untuk mencegah terjadinya alih fungsi lahan beririgasi yang dapat mempengaruhi kelestarian fungsi lahan.
20. Pemberdayaan adalah segala usaha dan kegiatan yang dilakukan untuk menjamin keamanan, ketertiban, ketaatan, pemeliharaan, kesinambungan dan keberuntungan.
21. Petani Pangan, yang selanjutnya disebut Petani, adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya, termasuk kelembagaan petani yang meliputi kelompok petani, koperasi petani, dan asosiasi petani, yang mengusahakan Lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
22. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
23. Setiap orang adalah orang Perseorangan, kelompok orang atau Korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.
24. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkat RTRWP adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo.
25. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan Provinsi Gorontalo dan RPJMD Kabupaten dan Kota dalam wilayah Provinsi Gorontalo.
26. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
27. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat prioritas pembangunan yang merupakan hasil musyawarah perencanaan pembangunan Daerah.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. berkelanjutan dan konsistensi;
- c. keterpaduan;
- d. keterbukaan dan akuntabilitas;
- e. kebersamaan dan gotong royong;
- f. partisipatif;
- g. keadilan;
- h. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
- i. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
- j. desentralisasi;
- k. tanggung jawab negara;
- l. keragaman; dan
- m. sosial dan budaya.

Pasal 3

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- b. menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- d. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;
- e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
- f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- g. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
- h. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
- i. mewujudkan revitalisasi pertanian.

Pasal 4

Ruang lingkup Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilaksanakan secara terintegrasi, meliputi :

- a. perencanaan dan penetapan;
- b. pengembangan;

- c. penelitian;
- d. pemanfaatan;
- e. perlindungan dan pemberdayaan petani;
- f. alih fungsi lahan;
- g. insentif dan disinsentif;
- h. koordinasi;
- i. kerjasama;
- j. sistem informasi;
- k. peranserta masyarakat;
- l. pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan
- m. larangan dan sanksi.

Pasal 5

Lahan pertanian pangan yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat berupa :

- a. lahan sawah beririgasi;
- b. lahan tidak beririgasi; dan
- c. lahan rawa nonpasang surut.

BAB III

PERENCANAAN DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 6

- (1) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah dilakukan terhadap lahan pertanian pangan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan yang berada di dalam atau di luar kawasan pertanian, yang dilakukan berdasarkan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu pada perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan nasional, terdiri dari :
 - a. perencanaan jangka panjang, memuat analisis dan prediksi, sasaran, serta penyiapan luas lahan cadangan dan luas lahan baku;
 - b. perencanaan jangka menengah, memuat analisis dan prediksi, sasaran, serta penyiapan luas lahan cadangan dan luas lahan baku; dan
 - c. perencanaan tahunan, memuat sasaran produksi, luas tanam dan sebaran, serta kebijakan dan pembiayaan.

- (3) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan acuan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun usulan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berdasarkan:
 - a. Inventarisasi;
 - b. Identifikasi;
 - c. Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 - d. Penelitian.
- (2) Usulan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan dan saran perbaikan, untuk selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan penyusunan perencanaan lahan pertanian pangan di Daerah.
- (3) Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan penelitian serta sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Dinas.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang meliputi:
 - a. Kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - c. Lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Penyusunan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi pangan penduduk;
 - b. pertumbuhan produktivitas;
 - c. kebutuhan pangan nasional;
 - d. kebutuhan dan ketersediaan lahan pertanian pangan;
 - e. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - f. musyawarah petani.
- (3) Perencanaan kebutuhan dan ketersediaan lahan dilakukan terhadap lahan pertanian pangan yang sudah ada dan lahan

cadangan, yang dilaksanakan dengan memperhatikan:

- a. kesesuaian lahan;
- b. ketersediaan infrastruktur;
- c. penggunaan lahan;
- d. potensi teknis lahan; dan/atau
- e. luasan kesatuan hamparan lahan.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) sampai dengan ayat (3), Dinas menyusun:
 - a. prediksi jumlah produksi;
 - b. luas baku lahan; dan
 - c. sebaran lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Perencanaan luas dan sebaran lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan perencanaan mengenai luas lahan cadangan, luas lahan yang ada, dan intensitas pertanaman pertanian pangan di Daerah.
- (3) Penyusunan prediksi jumlah produksi, kelanjutan luas baku lahan, dan sebaran lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setiap tahun.

Bagian Kedua

Penetapan

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

- (1) Penetapan rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dimuat dalam dokumen perencanaan Daerah meliputi RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
- (2) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penetapan :
 - a. kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - c. lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.

Paragraf 2

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 11

- (1) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan kriteria, meliputi :
 - a. menghasilkan pangan pokok dengan tingkat produksi yang dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat di Daerah; dan
 - b. memiliki hamparan lahan dengan luasan tertentu sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. berada di dalam dan/atau di luar kawasan peruntukan pertanian; dan
 - b. termuat dalam Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 3

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 12

- (1) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b berada:
 - a. Di dalam Kawasan Pertanian Pangan berkelanjutan; dan/atau
 - b. di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berada pada kawasan perdesaan dan/atau pada kawasan perkotaan di wilayah kabupaten/kota.

Pasal 13

- (1) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilaksanakan dengan kriteria :
 - a. berada pada kesatuan hamparan lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi;

- b. memiliki potensi teknis dan kesesuaian lahan yang sangat sesuai, sesuai, atau agak sesuai untuk peruntukan pertanian pangan;
 - c. didukung infrastruktur dasar; dan/atau
 - d. telah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
- a. berada di dalam dan/atau di luar kawasan peruntukan pertanian; dan
 - b. termuat dalam Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 14

- (1) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Daerah mengacu pada Peraturan Daerah tentang RTRW Provinsi.
- (2) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota mengacu pada Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten/Kota .

Paragraf 4

Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 15

- (1) Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c meliputi berada:
 - a. di dalam kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
 - b. di luar kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berada pada kawasan perdesaan dan/atau pada kawasan perkotaan di wilayah kabupaten/kota.

Pasal 16

- (1) Penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan

harus memenuhi kriteria:

- a. berada pada kesatuan hamparan lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi;
 - b. memiliki potensi teknis dan kesesuaian lahan yang sangat sesuai, sesuai, atau agak sesuai untuk peruntukan pertanian pangan; dan/atau
 - c. didukung infrastruktur dasar.
- (2) Penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memenuhi persyaratan:
- a. tidak dalam sengketa;
 - b. status kepemilikan dan penggunaan tanah yang sah; dan
 - c. termuat dalam Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 17

- (1) Penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan Daerah mengacu pada Peraturan Daerah tentang RTRW Provinsi.
- (2) Penetapan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten/Kota mengacu pada Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten/Kota.

BAB IV

PENGEMBANGAN

Pasal 18

- (1) Pengembangan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi :
 - a. Intensifikasi; dan
 - b. ekstensifikasi lahan.
- (2) Dalam pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi dan identifikasi melalui koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 19

Intensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dilakukan dengan:

- a. peningkatan kesuburan tanah;
- b. peningkatan kualitas benih/bibit;
- c. pendiversifikasian tanaman pangan;
- d. pencegahan dan penanggulangan hama tanaman;
- e. pengembangan irigasi;
- f. pemanfaatan teknologi pertanian;
- g. pengembangan inovasi pertanian;
- h. penyuluhan pertanian; dan/atau
- i. jaminan akses permodalan.

Pasal 20

- (1) Ekstensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dilakukan dengan:
 - a. pencetakan Lahan pertanian pangan baru;
 - b. penetapan lahan pertanian pangan baru menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
 - c. pengalihan fungsi lahan non-pertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Ekstensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengembangan usaha agribisnis tanaman pangan.
- (3) Pengalihan fungsi lahan nonpertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap tanah terlantar dan tanah bekas kawasan hutan yang belum diberikan hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai ekstensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

PENELITIAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah bersama Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan penelitian dalam mendukung Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah.
- (2) Penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. pengembangan penganeekaragaman pangan;
 - b. identifikasi dan pemetaan kesesuaian lahan;
 - c. pemetaan zonasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - d. inovasi pertanian;
 - e. fungsi agroklimatologi dan hidrologi;
 - f. fungsi ekosistem; dan
 - g. sosial budaya dan kearifan lokal.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan peranserta lembaga penelitian dan/atau perguruan tinggi.

Pasal 22

Penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan terhadap lahan yang sudah ada maupun terhadap lahan cadangan untuk ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan di Daerah.

Pasal 23

- (1) Hasil penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 harus diinformasikan kepada publik melalui media yang mudah diakses oleh petani dan pengguna lainnya.
- (2) Penyebarluasan informasi kepada publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

BAB VI

PEMANFAATAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk menjamin konservasi tanah dan air guna pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perlindungan sumberdaya lahan dan air;

- b. pelestarian sumberdaya lahan dan air;
- c. pengelolaan kualitas lahan dan air; dan
- d. pengendalian pencemaran.

Pasal 25

Dalam pemanfaatan lahan yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. memanfaatkan tanah sesuai peruntukan;
- b. memelihara dan mencegah kerusakan irigasi;
- c. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
- d. mencegah kerusakan lahan; dan
- e. memelihara kelestarian lingkungan.

Pasal 26

- (1) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berkewajiban:
 - a. memanfaatkan tanah sesuai peruntukan; dan
 - b. mencegah kerusakan irigasi.
- (2) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan serta dalam:
 - a. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
 - b. mencegah kerusakan lahan; dan
 - c. memelihara kelestarian lingkungan.
- (3) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan menimbulkan akibat rusaknya lahan pertanian, wajib untuk memperbaiki kerusakan tersebut.

BAB VII

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Pasal 27

Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi dan memberdayakan petani, kelompok petani, koperasi petani, serta asosiasi petani.

Pasal 28

- (1) Perlindungan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berupa pemberian jaminan:

- a. harga komoditas pangan pokok yang menguntungkan;
 - b. memperoleh sarana dan prasarana produksi pertanian;
 - c. pemasaran hasil pertanian pangan pokok;
 - d. pengutamaan hasil pertanian pangan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional; dan/atau
 - e. ganti rugi akibat gagal panen.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 29

- (1) Pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 meliputi:
- a. penguatan kelembagaan petani;
 - b. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan hasil produksi pertanian tanaman pangan;
 - c. pemberian fasilitas sumber pembiayaan/permodalan;
 - d. pembentukan bank bagi petani;
 - e. pemberian bantuan kredit kepemilikan lahan pertanian; dan/atau
 - f. pemberian fasilitas untuk mengakes ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII

ALIH FUNGSI LAHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 30

- (1) Lahan yang telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.
- (2) Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka:
- a. pengadaan tanah untuk kepentingan umum; atau
 - b. terjadi bencana alam.

Bagian Kedua

Alih Fungsi Lahan untuk Kepentingan Umum

Paragraf 1

Persyaratan

Pasal 31

- (1) Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilakukan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a terbatas pada kepentingan umum yang meliputi:
 - a. jalan umum;
 - b. waduk;
 - c. bendungan;
 - d. irigasi;
 - e. saluran air minum atau air bersih;
 - f. drainase dan sanitasi;
 - g. bangunan pengairan;
 - h. pelabuhan;
 - i. bandar udara;
 - j. stasiun dan jalan kereta api;
 - k. terminal;
 - l. fasilitas keselamatan umum;
 - m. cagar alam; dan/atau
 - n. pembangkit dan jaringan listrik.
- (2) Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan persyaratan:
 - a. memiliki kajian kelayakan strategis;
 - b. mempunyai rencana alih fungsi lahan;
 - c. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
 - d. ketersediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara alih fungsi lahan dialihfungsikan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 2

Kajian Kelayakan Strategis

Pasal 32

Kajian kelayakan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a paling sedikit mencakup:

- a. luas dan lokasi lahan yang akan dialihfungsikan;
- b. potensi kehilangan hasil;
- c. risiko kerugian investasi; dan
- d. dampak ekonomi, lingkungan, sosial dan budaya.

Paragraf 3

Rencana Alih Fungsi Lahan

Pasal 33

Rencana alih fungsi Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31` ayat (2) huruf b paling sedikit mencakup:

- a. luas dan lokasi yang akan dialihfungsikan;
- b. jadwal alih fungsi;
- c. luas dan lokasi lahan pengganti;
- d. jadwal penyediaan lahan pengganti; dan
- e. pemanfaatan lahan pengganti.

Paragraf 4

Pembebasan Kepemilikan Hak Atas Tanah

Pasal 34

- (1) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah pada Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c dilakukan dengan memberikan ganti rugi oleh Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kab/Kota selaku pihak yang melakukan alih fungsi.
- (2) Besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Ketersediaan Lahan Pengganti

Pasal 35

- (1) Ketersediaan Lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf d harus memenuhi kesesuaian lahan dan dalam kondisi siap tanam, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk pengalihfungsian lahan beririgasi, disediakan lahan pengganti paling sedikit 3 (tiga) kali luas lahan yang dialifungsikan; dan

- b. untuk pengalihfungsian lahan tidak beririgasi, disediakan lahan pengganti paling sedikit 1 (satu) kali luas lahan yang dialihfungsikan.
- (2) Penyediaan lahan pengganti untuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimuat dalam RKPD, RPJMD, dan RPJPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. pembukaan Lahan baru pada Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. pengalihfungsian lahan dari non-pertanian ke pertanian pangan berkelanjutan, terutama dari tanah terlantar dan tanah bekas kawasan hutan; dan
 - c. penetapan lahan pertanian sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Pasal 36

Pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan harus memperhatikan :

- a. tingkat produktivitas lahan;
- b. luasan hamparan lahan; dan
- c. kondisi infrastruktur dasar.

Bagian Ketiga

Alih Fungsi Akibat Bencana Alam

Paragraf 1

Persyaratan

Pasal 37

- (1) Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan akibat bencana alam yang mengakibatkan hilang atau rusaknya infrastruktur secara permanen yang mengharuskan pembangunan infrastruktur tidak dapat ditunda maka alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. membebaskan kepemilikan hak atas tanah; dan
 - b. menyediakan lahan pengganti di Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (2) Penetapan kejadian bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo.

Paragraf 2
Pembebasan Kepemilikan Hak Atas Tanah
Pasal 38

- (1) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah yang dialihfungsikan dari Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan akibat bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a dilakukan dengan pemberian ganti rugi oleh pihak yang melakukan alih fungsi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah dan mufakat antara pemilik tanah dan pihak yang melakukan alih fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Penyediaan Lahan

Pasal 39

- (1) Penyediaan pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan akibat bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b dilakukan oleh pihak yang melakukan alih fungsi, dengan ketentuan harus memenuhi kesesuaian lahan dan dalam kondisi siap tanam.
- (2) Penyediaan lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan.

Pasal 40

- (1) Segala bentuk perizinan yang mengakibatkan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan batal demi hukum, kecuali untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2).
- (2) Setiap orang yang memiliki Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat mengalihkan kepemilikan lahannya kepada pihak lain dengan tidak mengubah fungsi lahan tersebut sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (3) Setiap orang yang melakukan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengganti tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara kualitas maupun kuantitas.

Pasal 41

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak irigasi dan infrastruktur lainnya serta mengurangi kesuburan tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan rehabilitasi.

BAB IX

INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara terkoordinasi, melalui pemberian insentif dan disinsentif kepada petani.
- (2) Insentif yang diberikan kepada petani, meliputi :
 - a. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - b. pengembangan infrastruktur pertanian;
 - c. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
 - d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
 - e. penyediaan sarana produksi pertanian;
 - f. bantuan dana penerbitan sertifikat hak atas tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
 - g. penghargaan bagi petani berprestasi.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk pengalokasian biaya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah menerapkan disinsentif kepada :
 - a. Setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1); dan
 - b. pihak yang melakukan alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB X

KOORDINASI

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan melibatkan :
 - a. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. instansi vertikal;
 - c. BUMN;
 - d. BUMD;

- e. asosiasi petani; dan
 - f. lembaga terkait di bidang pertanian.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - (3) Koordinasi teknis Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dilaksanakan oleh Dinas.

BAB XI

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Kerjasama

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah Kab/Kota.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk keputusan bersama dan/atau perjanjian kerjasama, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dengan dunia usaha dan/atau lembaga lain dalam rangka Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi sumberdaya manusia;
 - b. penelitian dan pengembangan;
 - c. pengelolaan aset; dan
 - d. kegiatan lain sesuai kesepakatan yang saling menguntungkan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

SISTEM INFORMASI

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dapat diakses oleh masyarakat.
- (2) Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi.
- (3) Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan paling sedikit memuat data lahan mengenai :
 - a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dimuat dalam RTRWP dan/atau rencana tata ruang Kabupaten/Kota;
 - b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan dalam rencana detail tata ruang Kabupaten/Kota;
 - c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan di tingkat Kabupaten/Kota; dan/atau
 - d. tanah terlantar dan subjek haknya.
- (4) Data lahan dalam Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat informasi mengenai :
 - a. fisik alamiah;
 - b. fisik buatan;
 - c. kondisi sumberdaya manusia dan sosial ekonomi;
 - d. status kepemilikan dan/atau penguasaan;
 - e. luas dan lokasi lahan; dan
 - f. jenis komoditas tertentu yang bersifat pangan pokok.

Pasal 47

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dapat diakses oleh masyarakat di Kabupaten/Kota.
- (2) Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dalam Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Daerah.

BAB XIII

PERANSERTA MASYARAKAT

Pasal 48

- (1) Masyarakat berperanserta dalam Perlindungan Kawasan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengembangan;
 - c. pengawasan; dan/atau
 - d. pemberdayaan petani.

Pasal 49

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) dilakukan melalui:

- a. pemberian usulan perencanaan, tanggapan dan saran perbaikan atas usulan perencanaan pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten/kota dalam perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- b. pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan dalam pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20;
- c. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di wilayahnya; dan
- d. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

BAB XIV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib melakukan:
 - a. pembinaan setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - b. perlindungan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. koordinasi;
 - b. sosialisasi;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - d. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. penyebarluasan informasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
 - f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 51

- (1) Untuk menjamin tercapainya Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan pengawasan terhadap kinerja:
- a. perencanaan dan penetapan;
 - b. pengembangan;
 - c. pemanfaatan;
 - d. pembinaan; dan
 - e. pengendalian.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.

Pasal 52

Bentuk pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 meliputi:

- a. pelaporan;
- b. pemantauan; dan
- c. evaluasi.

Pasal 53

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 huruf a kepada Pemerintah Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kinerja perencanaan dan penetapan, pengembangan, pembinaan dan pemanfaatan, serta pengendalian.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Gubernur kepada DPRD dalam laporan tahunan.

Bagian Ketiga

Pengendalian

Pasal 54

- (1) Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan secara terkoordinasi.
- (2) Pemerintah Daerah menugaskan/menetapkan SKPD terkait untuk melakukan koordinasi pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 55

Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui pemberian :

- a. insentif;
- b. disinsentif;
- c. proteksi; dan
- d. penyuluhan.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 56

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dan/atau saksi ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - (6) Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 57

- (1) Orang perseorangan yang melakukan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

- (2) Orang perseorangan yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dan tidak melakukan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dipidana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pejabat pemerintah, pidananya ditambah 1/3 (satu pertiga) dari pidana yang diancamkan.

Pasal 58

Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), dipidana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 59

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh suatu korporasi, pengurusnya dipidana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana berupa:
 - a. perampasan kekayaan hasil tindak pidana;
 - b. pembatalan kontrak kerja dengan pemerintah;
 - c. pemecatan pengurus; dan/atau
 - d. pelarangan pada pengurus untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

- (1) Peraturan Gubernur dan Peraturan Pelaksanaan lainnya dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala Peraturan Daerah yang mengatur dan/atau berkaitan dengan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 3 MARET 2014
GUBERNUR GORONTALO,
TTD
RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 3 MARET 2014
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO

WINARNI MONOARFA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2014 NOMOR 01

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
TTD
RIDWAN YASIN, SH,MH
NIP.196504231993031001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

I. UMUM

Perlindungan lahan pertanian pangan merupakan upaya yang tidak terpisahkan dari reforma agraria. Reforma agraria tersebut mencakup upaya penataan yang terkait dengan aspek penguasaan/pemilikan serta aspek penggunaan/ pemanfaatan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR-RI/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyelamatkan lahan pertanian pangan dari degradasi, fragmentasi dan alih fungsi lahan pertanian pangan ke non-pertanian adalah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta Diimplementasikan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Dalam rangka mengimplementasikan undang-undang tersebut, Pemerintah Provinsi Gorontalo menilai perlu untuk melakukan identifikasi dan inventarisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang ada di Gorontalo, sekaligus dilakukan pengkajian, dalam rangka, pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan melalui perlindungan lahan pertanian pangan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan, dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya. sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Provinsi Gorontalo perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “manfaat” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi kini maupun generasi masa depan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan dan konsisten” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang fungsi, pemanfaatan, dan produktivitas lahannya dipertahankan secara konsisten dan lestari untuk menjamin terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional dengan memperhatikan generasi masa kini dan masa mendatang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keterbukaan dan akuntabilitas” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kebersamaan dan gotong-royong” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan secara bersama-sama baik antara Pemerintah, pemerintah daerah, pemilik lahan, petani, kelompok tani, dan dunia usaha untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pembiayaan, dan pengawasan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “keserasian, keselarasan, dan keseimbangan” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus mencerminkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, lingkungan, dan kepentingan bangsa dan negara serta kemampuan maksimum daerah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kelestarian lingkungan dan kearifan lokal” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan ekosistemnya serta karakteristik budaya dan daerahnya dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “desentralisasi” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan di daerah dengan memperhatikan kemampuan maksimum daerah.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab negara” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dimiliki negara karena peran yang kuat dan tanggung jawabnya terhadap keseluruhan aspek pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “keragaman” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memperhatikan keanekaragaman pangan pokok, misalnya padi, jagung, sagu, dan ubi kayu.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “sosial dan budaya” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memperhatikan fungsi sosial lahan dan pemanfaatan lahan sesuai budaya yang bersifat spesifik lokasi dan kearifan local.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “lahan beririgasi” meliputi sawah beririgasi teknis, sawah beririgasi semi teknis, sawah beririgasi sederhana, dan sawah pedesaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “lahan tidak beririgasi” meliputi sawah tadah hujan dan lahan kering.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “lahan nonpasang surut adalah lahan rawa yang memenuhi kriteria kesesuaian lahan.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berisi kebijakan, strategi, indikasi program, serta program dan rencana pembiayaan yang terkait dengan rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan muatan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Tahunan baik nasional melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP), provinsi dan kabupaten/kota. Ketentuan ini dimaksudkan untuk dapat terjaminnya penganggaran dan pelaksanaan setiap tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pangan pokok” adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati baik nabati maupun hewani, yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.

Yang dimaksud dengan “sebagian besar masyarakat setempat” adalah mayoritas jumlah penduduk yang ada pada suatu Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “hamparan lahan dengan luasan tertentu” adalah hamparan lahan pertanian pangan dengan luas minimal 20 (dua puluh) hektar.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berisi kebijakan, strategi, indikasi program, serta program dan rencana pembiayaan yang terkait dengan rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang merupakan muatan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan rencana tahunan baik nasional melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP), provinsi, dan kabupaten/kota.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan kriteria kesatuan hamparan adalah kriteria Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang didasarkan atas luasan lahan pada satu hamparan pada skala ekonomi sehingga pertambahan produksi menyebabkan biaya rata-rata menjadi semakin rendah karena terjadi peningkatan efisiensi penggunaan faktor produksi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kriteria kesesuaian lahan adalah lahan-lahan yang sesuai diusahakan untuk tanaman pangan pokok berdasarkan kelas kesesuaian lahan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan teknologi pertanian" adalah aktivitas menggunakan proses dan teknologi pertanian untuk menghasilkan nilai tambah produk pertanian yang lebih baik.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "pengembangan inovasi pertanian" adalah intensifikasi kawasan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang tidak hanya dilakukan melalui pengembangan teknologi pertanian, tetapi lebih luas dilakukan sampai kepada pemanfaatan teknologi dan kelembagaannya.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jaminan harga komoditas pangan pokok yang menguntungkan” adalah penetapan harga dasar produksi pertanian pangan yang menguntungkan petani.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “jaminan pemasaran” adalah jaminan pembelian oleh negara terhadap produksi pertanian pangan sesuai harga dasar yang ditetapkan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Pemerintah atau pemerintah daerah” adalah kementerian/lembaga pemerintah non kementerian atau SKPD provinsi maupun kabupaten/kota yang mempunyai tanggung jawab melakukan pembangunan untuk kepentingan umum sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing.

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “fasilitas keselamatan umum” adalah sarana dan prasarana yang dibangun dan/atau dimanfaatkan untuk penampungan masyarakat yang mengalami musibah baik yang disebabkan oleh bencana alam dan atau akibat yang lain.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “cagar alam” adalah suatu kawasan suaka alam karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.

Huruf n

Cukup jelas

Pasal 32

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “dampak ekonomi, lingkungan, sosial, dan budaya” adalah kajian kelayakan strategis alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan memperhitungkan keuntungan dan kerugian ekonomis, dampak positif dan negatif terhadap lingkungan dan sosial budaya.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “berjenjang” adalah pengawasan secara bertingkat dari Pemerintah kepada pemerintah yang di bawahnya sesuai hierarki pemerintahan.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 01